

PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARAWANG (PERIODE 2016-2020)

Ayu Maspupah¹, Yanti², Carolyn Lukita³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan, Karawang

E-mail: ak17.ayumaspupah@mhs.ubpkarawang.ac.id , yanti@ubpkarawang.ac.id ,
carolyn@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang periode 2016-2020. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data yang digunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi pendapatan asli daerah. Sedangkan sampel yang digunakan adalah metode *convenience sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini secara parsial dengan SPSS 16 menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan uji F menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax on local revenue in Karawang Regency for the 2016-2020 period. This research was conducted at the Regional Original Revenue Agency (BAPENDA) of Karawang Regency. This type of research is a quantitative research with secondary data obtained from the realization of local revenue reports. While the sample used is the convenience sampling method. The data analysis technique used is by using multiple linear regression test. The results of this study partially with SPSS 16 show that hotel taxes have no effect on local revenue, restaurant taxes have no effect on local revenue and entertainment taxes have no effect on local revenue. While the F test shows that the hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax together have no effect on local revenue.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Local Revenue

Pendahuluan

Indonesia adalah negara berkembang yang giat melaksanakan pembangunan nasional. Dalam upaya melaksanakan pembangunan nasional Indonesia masih mengalami berbagai masalah, salah satunya adalah masalah perekonomian. Indonesia memiliki kebijakan untuk memajukan negara dengan pembenahan infrastruktur dan menaikkan taraf hidup masyarakat di setiap daerahnya agar mencapai otonomi yang lebih baik dan supaya negara lebih maju. Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara, pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan dapat memacu untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Undang-undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Sistem otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan menganut sistem pemerintahan desentralisasi (Dimana Pemerintah Daerah mengatur sendiri administrasi keuangannya). Maka itu setiap daerah pasti berlomba-lomba untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) agar daerahnya dapat mengikuti perkembangan zaman dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak sehingga dengan adanya otonomi daerah, pemerintah memberikan peluang kepada tiap daerah untuk dikelola demi pembangunan daerahnya, sehingga dapat memajukan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai untuk kemajuan daerahnya. sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari pajak dan bantuan (subsidi) dari pemerintah pusat (Rustam, 2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan bahwa, satu jenis pajak daerah yang potensinya cukup besar di Kabupaten Karawang saat ini adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan. Informasi terlampir tentang realisasi pendapatan asli daerah dapat ditemukan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang

Tahun	Pendapatan Asli Daerah %	Pajak Hotel %	Pajak Restoran %	Pajak Hiburan %
2016	99,92	105,63	108,33	104,2
2017	93,02	68,38	104,84	67,44
2018	86,71	79,04	111,98	91,63
2019	98,25	105,25	106,00	105,24
2020	86,68	108,21	86,06	138,7

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang, terus mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 99,92%. Sedangkan capaian terendah yaitu tahun 2020 hanya sebesar 86,68%. Hal ini diduga masih terdapat permasalahan dalam pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang pada periode penelitian.

Fluktuatifnya pendapatan daerah diduga karena Fluktuatifnya penerimaan pajak Hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang ingin menginap/beristirahat sehingga memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola oleh dan dimiliki

pihak yang sama kecuali untuk perkotaan atau perkantoran. Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Fikri (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa

Pajak Hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Didukung juga oleh Rianto (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak hotel Kabupaten Karawang selalu melebihi target yang ditetapkan dari tahun 2016 sampai dengan 2020, tetapi mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan 2018, dimana capaian terendah yaitu pada tahun 2017 hanya sebesar 68,3% hal ini menunjukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penerimaan pajak Hotel.

Faktor lain yang mempengaruhi Fluktuatifnya Pendapatan Asli Daerah yaitu Fluktuatifnya penerimaan Pajak Restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan minuman dengan bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Fikri (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak restoran yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Karawang selalu melebihi target yang ditetapkan. Tetapi nilainya masih tetap Fluktuatif. Capaian terendah yaitu tahun 2020 sebesar 86,06%.

Faktor yang mempengaruhi Fluktuatifnya pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang adalah Fluktuatifnya penerimaan Pajak Hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak Hiburan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Karawang selalu melebihi target yang ditetapkan. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Tetapi nilainya masih tetap Fluktuatif. Capaian terendah yaitu pada tahun 2017 yaitu sebesar 67,44%. Fluktuatifnya pendapatan daerah diduga karena Fluktuatifnya penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Penurunan tersebut disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan sebagai wajib pajak dan masih terdapatnya wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu. Penurunan ini juga disebabkan akibat dari perekonomian yang menurun sehingga daya beli masyarakat berkurang. Kenaikan ini disebabkan karena kesadaran masyarakat meningkat untuk membayar retribusi.

Tinjauan Pustaka

Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang

menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misal sifat, karakter, sikap dan lain-lain maupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Nisa 2017). Atribusi terhadap tingkah laku terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu atribusi internal atau disposisional dan atribusi eksternal atau lingkungan (Darwati, 2015: 60). Atribusi internal menyimpulkan bahwa kekuatan internal atau disposisi (unsur psikologis yang mendahului tingkah laku) yang merubah tingkah laku seseorang (Darwati, 2015: 60).

Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 18 adalah Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldric, 2017: 23)

Pajak Hotel

Peraturan daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 1 Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Hotel merupakan fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari (10 sepuluh).

Pajak Restoran

Peraturan daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 1 Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran merupakan fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya

termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan

Peraturan daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 1 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud meliputi tontonan film, pegelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyar, golf dan bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, panti pijat/refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*), dan Pertandingan olahraga.

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang periode 2016-2020. Penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan pengujian hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder dimana dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan bersumber dari jurnal, web resmi, dan laporan tahunan dari Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang periode 2016-2020.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk mengetahui karakteristik variabel yang diteliti misalnya seperti mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami variabel-variabel yang digunakan.

Tabel 1.2 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	20	8.73	153.20	89.2920	37.27005
Pajak Restoran	20	85.65	132.12	1.02642	13.71249
Pajak Hiburan	20	6.14	566.30	1.17272	115.78218
Pendapatan Asli Daerah	20	86.71	119.22	1.03712	13.46571
Valid N (listwise)	20				

Sumber : Hasil Software SPSS 16 diolah oleh penulis (2021)

1. Variabel Pajak Hotel memiliki minimum 8,73%, nilai maksimum 253,20% dan standar deviasi 37,27005%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata yang dimiliki pajak hotel sebesar 89,2920%.
2. Variabel Pajak Restoran memiliki minimum 85,65%, nilai maksimum 132,12% dan standar deviasi 13,71249%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata yang dimiliki pajak restoran sebesar 1,02642%.
3. Variabel Pajak Hiburan memiliki minimum 6,14%, nilai maksimum 566,30% dan standar deviasi 115,78218%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata yang dimiliki pajak hotel sebesar 1,17271%.
4. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki minimum 86,71%, nilai maksimum 119,22% dan standar deviasi 13,46571%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata yang dimiliki pajak hotel sebesar 1,03712%

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1.3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	12.65690359
Most Extreme Differences	Absolute	.175
	Positive	.088
	Negative	-.175
Kolmogorov-Smirnov Z		.783
Asymp. Sig. (2-tailed)		.572

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Hasil Software SPSS 16 diolah oleh penulis (2021)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar $0,572 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Pada penelitian ini jumlah data yang digunakan untuk dilakukan observasi sebanyak 20, dimana hasil analisis dengan menggunakan data observasi sebanyak 20 memenuhi asumsi dalam uji normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 1.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Co efficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-135.275	24.025		5.630	.000		
Pajak Hotel	.009	.092	.025	.098	.923	.856	1.168
Pajak Restoran	.286	.249	.291	1.150	.267	.860	1.163
Pajak Hiburan	.012	.029	.102	.415	.684	.910	1.099

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Software SPSS 16 diolah oleh penulis (2021)

Berdasarkan tabel 1.4 uji multikolinearitas diatas bahwa nilai VIF ketiga variabel yaitu, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan tidak melebihi 10 atau VIF, dengan nilai variabel beban pajak 1,168, nilai variabel kepemilikan asing sebesar 1,163 dan nilai variabel pajak hiburan sebesar 1,099, dan nilai tolerance menunjukkan melebihi 0.1, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen pada penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas atau tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Salah satu ukuran adalah menentukan ada tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW). Dimana nilai $DW < DU$ maka tidak terdapat autokorelasi positif dan jika $(4 - DW) > DU$ tidak dapat autokorelasi negatif.

Tabel 1.5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.341 ^a	.117	.049	13.79254	.431

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Software SPSS 16 diolah oleh penulis (2021)

Berdasarkan tabel 1.5 diatas, diperoleh nilai dari Durbin Watson (DW) sebesar 0,431. Setelah itu mencari nilai DU (batas atas Durbin Watson) dan DL (batas bawah Durbin

Watson) pada tabel Durbin Watson. Didapatkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif jika $DW < DU$ dari tabel diatas menghasilkan $0,431 < 1,6763$ maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak terjadi autokorelasi positif. Dan untuk mendeteksi tidak terjadinya autokorelasi negatif yaitu jika $(4 - DW) > DU$ maka $3,569 > 1,6763$ sehingga data tersebut tidak terjadi autokorelasi negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 1.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	29.624	9.966		2.973	.009
Pajak Hotel	-.014	.038	-.079	-.361	.723
Pajak Restoran	-.149	.103	-.318	-1.448	.167
Pajak Hiburan	-.021	.012	-.373	-1.748	.100

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Hasil Software SPSS 16 diolah oleh penulis (2021)

Berdasarkan tabel 1.6 diatas,menunjukan bahwa nilai signifikansi untuk variabel Pajak Hotel sebesar $0,723 > 0,05$ kemudian variabel Pajak Restoran $0,167 > 0,05$ dan variabel Pajak Hiburan $0,100 > 0,05$ dimana ketiga variabel tersebut memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 yang berarti bahwa ketiga variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Oleh karena itu, asumsi tidak terjadi atau tidak adanya heteroskedastisitas dalam model ini terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1.7 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-135.275	24.025		5.630	.000
Pajak Hotel	.009	.092	.025	.098	.923
Pajak Restoran	.286	.249	.291	1.150	.267
Pajak Hiburan	.012	.029	.102	.415	.684

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Software SPSS 16 diolah oleh penulis (2021)

Berdasarkan tabel 1.7 diatas, maka persamaan model untuk regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 135,275 + 0,009 X1 + 0,286 X2 + 0,012 X3$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini koefisien konstanta sebesar 135,275 dengan nilai negatif, ini dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (Variabel Y) akan bernilai 135,275 apabila variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2) dan Pajak Hiburan (X3) bernilai konstant atau nol.
2. Dalam penelitian ini variabel Pajak Hotel memiliki koefisien regresi sebesar 0,009. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Pajak Hotel dengan asumsi variabel lain tetap, maka Pendapatan Asli Daerah akan menaikkan sebesar 0,009.
3. Dalam penelitian ini variabel Pajak Restoran memiliki koefisien regresi sebesar 0,286. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Pajak Restoran dengan asumsi variabel lain tetap, maka Pendapatan Asli Daerah akan menaikkan sebesar 0,286.
4. Dalam penelitian ini variabel Pajak Hiburan memiliki koefisien regresi sebesar 0,012. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Pajak Hiburan dengan asumsi variabel lain tetap, maka Pendapatan Asli Daerah akan menaikkan sebesar 0,012.

Koefisien Determinasi

Tabel 1.8 Hasil Koefisiensi Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.341 ^a	.117	.049	13.79254	.431

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Software SPSS 16 diolah oleh penulis (2021)

Berdasarkan hasil penelitian, tabel diatas diperoleh hasil koefisien determinasi (Adjusted R Square) total untuk pajak hotel (X1), pajak restoran (X2), dan pajak hiburan (X3), terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar 0.117 Angka ini dapat digunakan untuk

melihat besarnya kontribusi pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah adalah 11,7% dan sisanya 88,3% diperoleh dari kontribusi variabel lain.

Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Tabel 1.9 Hasil Uji Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-135.275	24.025		5.630	.000
Pajak Hotel	.009	.092	.025	.098	.923
Pajak Restoran	.286	.249	.291	1.150	.267
Pajak Hiburan	.012	.029	.102	.415	.684

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Software SPSS 16 diolah oleh penulis (2021)

Berdasarkan pengolahan data pada tabel 1.9 dapat dilihat pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama adalah Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai t-hitungnya adalah 0,098 sedangkan untuk t-tabel yang di peroleh adalah 2,11991 dan nilai signifikansinya adalah 0,923. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga hipotesis pertama tidak terdukung.
2. Hipotesis kedua adalah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai t-hitungnya adalah 1,150 sedangkan untuk t-tabel yang di peroleh adalah 2,11991 dan nilai signifikansinya adalah 0,267. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga hipotesis kedua tidak terdukung.
3. Hipotesis ke tiga adalah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai t-hitungnya adalah 0,145 sedangkan untuk t-tabel yang di peroleh adalah 2,11991 dan nilai signifikansinya adalah 0,684. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Hiburan tidak

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga hipotesis ketiga tidak terdukung.

Uji Pengaruh Simultan (uji f)

Tabel 1.10 Hasil Uji Pengaruh Simultan
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	401.433	3	133.811	.703	.564 ^a
	Residual	3043.747	16	190.234		
	Total	3445.180	19			

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Software SPSS 16 diolah oleh penulis (2021)

Berdasarkan tabel 1.10 menunjukkan bahwa nilai signifikan hasil uji simultan adalah sebesar 0,564 dimana nilai signifikan yang diperoleh lebih besar dari 0,05 maka hipotesis tersebut dapat ditolak. Selain itu jika membandingkan dengan f-hitung dengan f-tabel dapat diketahui bahwa f-hitung yang diperoleh adalah sebesar 0,703 dan dengan melihat tabel f 5% diperoleh f-tabelnya adalah sebesar 3,24. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2) dan Pajak Hiburan (X3) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y).

Pembahasan

Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak hotel sangat mempengaruhi dari besarnya realisasi pajak yang diterima dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah untuk setiap bulannya, karena jika semakin besar realisasi yang dapat diperoleh maka semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan pajak pada daerah dan sebaliknya jika tidak mencapai target maka dapat di indikasikan bahwa kurang maksimal proses pemungutan pajak yang dilakukan (Suha & Wahyudi, 2018). *Tax administration* yang dilakukan pada pemungutan pajak hotel Kabupaten Karawang belum efektif dan efisien dan masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah di sektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar daripada pajak hotel. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Mutia Hendayani Asriyawati (2014:10) menunjukkan pajak hotel tidak berpengaruh terhadap

pendapatan asli daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ervina BR.Sembiring (2011:50) pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan pajak restoran memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pajak daerah yang berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Pemerintah harus mempertimbangkan pengeluaran daerah dalam melakukan pembangunan. Pengeluaran harus dikelola dengan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi pengeluaran yang berlebihan. Selain itu terjadi kendala dari sistem pemungutan yang diterapkan untuk pajak restoran itu sendiri yaitu pemungutannya menggunakan *self assessment system* di mana perhitungan pajaknya dilakukan dengan perhitungan sendiri dan dibutuhkan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan omsetnya sehingga hal ini mengakibatkan adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan karena lemahnya pengawasan dari petugas pajak. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Setyo Wibowo (2016:9) menunjukkan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mutia Hendayani Asriyawati (2014:10) pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan pajak hiburan dipengaruhi oleh jumlah pengunjung objek wisata. Realita di Kabupaten Karawang meskipun potensi pariwisata yang dapat dikembangkan banyak, akan tetapi pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata oleh pemerintah daerahnya dapat dikatakan tidak semua terlaksana dengan maksimal. Banyaknya potensi pariwisata yang seharusnya mampu menjadi daya tarik dan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah justru tidak optimal untuk dikelola serta terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur jalan menuju tempat wisata yang rusak, tempat wisata yang kotor dan kumuh serta kurangnya koordinasi dalam melakukan penataan obyek sarana pariwisata sehingga sarana dan prasarana yang dibuat oleh pengelola pariwisata tidak teratur dan tidak terkontrol. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Natya Mutiarahajarani (2018) menunjukkan pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Saputri dan Prasetyo (2020) pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari pengujian secara simultan (bersama – sama) dapat diketahui bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan tidak berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah yang menjadi variabel dependen. Hal ini disebabkan adanya kontribusi antara Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di tahun terakhir yaitu 2020 mengalami penurunan. Selain itu, walaupun jumlah total pertumbuhan hotel, restoran dan tempat hiburan di Kabupaten Karawang terus meningkat namun jika dilihat ditahun terakhir ini karena adanya Pandemi yaitu Virus Covid 19, hotel, restoran dan tempat hiburan sepi pengunjung dan banyak restoran dan tempat hiburan yang tutup. Maka dari situ pendapatan asli daerah menurun. Penelitian yang sejalan dengan peneliti diteliti oleh Natya Mutiarahajarani (2018) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian dahulu yang tidak sejalan dengan Zainul Fikri & Mardani (2016) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Karena hasil pengujian pada penelitian mereka mendapatkan hasil yang signifikan, sehingga mendapatkan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pengaruh dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang periode 2016-2020.

1. Pajak Hotel merupakan salah satu komponen terpenting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna pembangunan ekonomi. *Tax administration* yang dilakukan pada pemungutan pajak hotel Kabupaten Karawang belum efektif dan efisien dan masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah di sektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar daripada pajak hotel. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendaptan asli daerah periode 2016-2020.
2. Rendahnya kepatuhan dan tanggung jawab wajib pajak restoran dalam membayar pajak serta kecurangan wajib pajak dalam melaporkan omset yang sebenarnya menjadi faktor penghambat untuk penerimaan pendapatan pajak restoran. Hal ini

menunjukkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah untuk periode 2016-2020.

3. Kurangnya objek wisata yang ada di Kabupaten Karawang baik sarana maupun prasarana yang dapat dikembangkan serta promosi wisata yang kurang maksimal dan program pengembangan obyek wisata yang masih sederhana mengakibatkan para wisatawan kurang tertarik untuk datang ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Karawang. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah periode 2016-2020.
4. Hasil uji F (simultan) menyatakan bahwa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang untuk periode 2016-2020.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Karawang harus memperhatikan mekanisme dan cara kerja aparaturnya pelaksanaan pengawasan pajak dan melakukan sosialisasi untuk memperlancar dan meningkatkan pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan agar semakin tinggi pencapaian penerimaan dan akan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
2. Bagi wajib pajak, sudah seharusnya wajib pajak hotel, pajak restoran, dan hiburan bertanggung jawab untuk melaporkan pendapatannya dan membayar pajak atas penyelenggaraan hotel, restoran, dan hiburan yang dilakukan serta melakukan penyelenggaraan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, Mengingat pajak terutang yang mereka bayarkan mempunyai arti penting bagi pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bagi penulis selanjutnya, disarankan untuk menggunakan data yang lebih lengkap dan dapat menambah sumber-sumber penerimaan lain yang dapat mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah.

Daftar Pustaka

Asriyawati, Mutia Hendayani.(2014). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang. Jurnal Akuntansi 2014.

- Fikri, Z. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016). *e – Jurnal Riset Manajemen* , 84-98.
- Gede Sudarsana, N. P. (2019). Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018. *Jurnal Akuntansi Profesi Vol. 10*
No. 2 , 100-109.
- Ghozali, Imam (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Guritno, W. I. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Visi Manajemen Vol 2 No 2* , 128-138.
- Hartono, J. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Irmadariyani, E. L. (2019). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*
, 135-140.
- Lasmini, W. A. (2019). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016. *Jurnal EBBANK ▪ Vol.10 ▪ No. 1* , 29-40.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muliawaty Yenny, Dian Purnama Sari. (2021). Sifat Machiavellian dan locus of control: studi eksperiment keputusan etis konsultan pajak. *Jurnal Buana Akuntansi. Vol 6 No. 2* pp 30-48
- Muyassaroh, E. (2013). *Perpajakan Brevat A dan B*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.

- Nabila Suha Bahmid, H. W. (2018).Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi& Bisnis Vol. 18 No. 1* , 14-2.
- Natya Mutiarahajarani. 2018. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah.Volume V/No.2/2018. ISSN: 2355-9357.
- Ngumar, A. C. (2016). Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 5, Nomor 2* , 1-22.
- Ni Luh Putu Anggraini, J. J. (2018). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomoho. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4)* , 262-271.
- Nisa, I. C. (2017). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Pelayanan Fiskus dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Layanan Drive Thru sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Samsat Gowa). *Skripsi* , UIN Alauddin Makassar.
- Peraturan daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Rianto, J. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015). *Jurnal Ekonomi Bisnis* , No.XXVII, Vol.2.
- Samosir, M. S. (2020). Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *JPAG Volume 2 Nomor 1.* , 35-43.
- Sembiring, Ervina BR, 2011.Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Karo, Skripsi Akuntansi,Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2010. Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Yogyakarta: UPP.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung:

Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta

Sugiyona, P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Bandung: Aplabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta

Suha, N. B., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, Vol. 18 No. 1,.

Tiong Ka, Rahman Fitria. 2021. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Jurnal Buana Akuntansi*. Vol 6 No.1 pp 67-82.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Utara, A. W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi*

Pembangunan Vol. 18 No. 1 , 1-11.

UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wibowo, 2016. Manajemen Kinerja, Edisi Kelima, PT.Rajagrafindo Persada Jakarta-14240.

Yesi Mutia Basri, A. A. (2017). Antecedent Dan Konsekuensi Moral Pajak (Studi

pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru). *JIAFE (Jurnal*

Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 3 No.2, Hal 67-75.

Yoganingsih Tutiek, Husadha Cahyani. 2021. Eksistensi Pajak e-kommerce. Jurnal Buana Akuntansi.

Vol. 6 No. 1. Pp 83-96

Yuli, D. (2015). Keterlambatan Mahasiswa dalam Studi Ditinjau dari teori Atribusi dari Weiner (Upaya Mencari Solusi atas Keterlambatan Mahasiswa dalam Studi di Prodi Psikologi Islam STAIN Kediri). *Universum* , No.1: 57-65.